

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KECAMATAN MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

AJIB HADANA BAGUS PANUNTUN

20103040085

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.HUM.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ajib Hadana Bagus Panuntun

NIM : 20103040085

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 Februari 2024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Ajib Hadana Bagus P

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama: Ajib Hadana Bagus Panuntun

NIM : 20103040085

Judul : Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Februari 2024

Pembimbing,



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.HUM.

NIP : 19790719 200801 1 012



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-319/Un.02/DS/PP.00.9/04/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN
MAGELANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AJIB HADANA BAGUS PANUNTUN
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040085
Telah diujikan pada : Selasa, 26 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 660cdda23c320



Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 660a24895816b



Penguji II

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 660bb1735a55c



Yogyakarta, 26 Maret 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 660e214d0e428

ABSTRAK

Pakaian bekas impor merupakan pakaian yang berasal dari luar negeri yang dijual dalam keadaan bekas atau bisa juga berasal dari sisa penjualan pabrik garmen yang masih layak pakai. Transaksi jual beli Pakaian bekas impor ini banyak terjadi di Muntilan. Ada sebanyak 7 Toko pakaian bekas impor, dan beberapa lapak pakaian bekas impor di Pasar Klithikan Muntilan. Akan tetapi transaksi jual beli pakaian bekas impor di Muntilan masih menyisakan suatu permasalahan terhadap perlindungan konsumen. Pelaku usaha atau pedagang pakaian bekas impor di Muntilan masih sering menghiraukan dan melanggar hak-hak konsumen. Padahal sudah jelas, bahwa hak-hak konsumen tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kasus pelanggaran ini marak terjadi karena pengetahuan dan kesadaran pihak pelaku usaha dan pihak konsumen mengenai perlindungan konsumen yang masih rendah.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai suatu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk data berupa hitungan yang lain. Dipilihnya metode kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan mengumpulkan analisa mengenai pelanggaran hukum terhadap konsumen beserta cara penyelesaian ganti rugi oleh pelaku usaha dalam transaksi jual beli pakaian bekas impor di Muntilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pihak pelaku usaha melanggar beberapa hak konsumen diantaranya yaitu pelaku usaha tidak memberikan kenyamanan terhadap konsumen, harga yang tidak sesuai, pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar dan jelas, serta pelaku usaha yang bertindak tidak jujur. (2) Pelaku usaha bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang telah dilakukan kepada konsumen. Pelaku usaha melakukan beberapa bentuk ganti rugi terhadap konsumen pakaian bekas impor yang mengalami kerugian. Seperti mengganti dengan pakaian yang lain atau dengan mengembalikan uang konsumen.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Transaksi pakaian bekas impor, Ganti rugi

ABSTRACT

Imported second-hand clothing is clothing originating from abroad that is sold second-hand or can also come from sales of garment factory sales that are still suitable for use. Buying and selling transactions for imported used clothing often occur in Muntilan. There are 7 imported used clothing shops, and several imported used clothing stalls at the Klithikan Muntilan Market. However, buying and selling transactions of imported used clothing in Muntilan still poses a problem regarding consumer protection. Business actors or traders of imported used clothing in Muntilan still often ignore and violate consumer rights. Even though it is clear that consumer rights are stated in Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Cases of this violation are widespread because the knowledge and awareness of business actors and consumers regarding consumer protection is still low.

In this research, the researcher used a qualitative type of research. Qualitative research is intended as a type of research whose findings are not obtained through statistical procedures or other forms of data in the form of calculations. The qualitative method was chosen in this research because it collects analysis regarding legal violations against consumers and how compensation is resolved by business actors in buying and selling transactions of imported used clothing in Muntilan.

The research results show that: (1) Business actors violate several consumer rights, including business actors not providing comfort to consumers, inappropriate prices, business actors not providing correct and clear information, and business actors acting dishonestly. (2) Business actors are responsible for violations that have been committed against consumers. Business actors carry out several forms of compensation for consumers of imported used clothing who experience losses. Such as changing to other clothes or returning the consumer's money.

Keywords: *Consumer Protection, Imported used clothing transactions, Compensation*

MOTTO

BERJALAN TAK SEPERTI RENCANA ADALAH JALAN YANG SUDAH
BIASA, DAN JALAN SATU-SATUNYA JALANI SEBAIK KAU BISA,
MERAPAL DOA GAS SEKENCANGNYA!

-FSTVLST



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan rasa syukur dan penuh bahagia yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, penyusun mempersembahkan skripsi ini kepada:

Ibu **Lina Haryati** wanita hebat yang tidak pernah berhenti mengucap doa, memberikan kasih sayang, memberi motivasi dan nasihat, serta memberikan dukungan penuh kepada penyusun dan seluruh putra-putrinya dalam menggapai cita-cita serta mendedikasikan penuh hidupnya dalam beberapa tahun terakhir menjadi ibu sekaligus bapak bagi putra-putri tercinta.

Alm. Bapak **Pen Yuswanto**, yang semasa hidupnya menjadi motivator hebat bagi putra-putri tercinta dalam menjalani kehidupan dan menggapai cita-cita. Swargi langgeng bapak, doa kami selalu menyertai.

Keluarga tersayang, Kakak **Iqdam Liberty Muhammad** yang sudah menggantikan peran Alm. Bapak menjadi motivator dan donatur penuh semasa perkuliahan berlangsung. Serta adik-adik **Bangkit Maulana Izza Muhammad** dan **Syaqila Purnama Ramadhani** yang selalu memberi keceriaan dan memberi semangat terhadap penyusun dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Serta seluruh keluarga besar penyusun yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan doa yang tiada henti kepada penyusun.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أشهد أن لا اله الا الله وأشهد ان محمد رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, karunia, dan kenikmatanNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Muntilan”. Shalawat dan salam semoga selamanya tetap terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat Allah kepada seluruh umat manusia.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penyusunan karya ilmiah, meskipun demikian skripsi ini masih jauh dikatakan sebagai karya yang sempurna. Oleh karenanya, semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat menjadi bahan untuk perbaikan di masa mendatang. Penyusun juga berharap bahwa skripsi ini memiliki nilai manfaat yang luas baik itu bagi penyusun maupun pembaca.

Terselesainya penyusunan skripsi ini tentu tidak hanya atas peran penyusun semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ucapan terima dengan

ikhlas telah membantu penyusun dalam menyusun skripsi, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
3. Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A.
4. Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Faiq Tobroni, S.H., M.H.
5. Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. yang telah membimbing serta memberikan arahan dan masukan akademik, meluangkan waktu dan tenaga, serta masukan kepada penyusun dalam proses penyusunan skripsi.
6. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penyusun dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Orang tua tersayang Ibu Lina Haryati yang tidak pernah berhenti meneteskan keringat, mendoakan, memberikan kasih sayang,

memberikan motivasi, serta dukungan moral dan finansial kepada penyusun dan seluruh putra- putrinya dalam menggapai cita-cita dan Alm. Bapak Pen Yuswanto yang mendedikasikan penuh semasa hidupnya untuk menjadi contoh pribadi yang baik bagi putra-putri tercinta.

8. Keluarga besar Simbah Asmo Wiyono dan Simbah Ashari, pakde dan bude serta om dan tante yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan doa yang tiada henti kepada penyusun.
9. Saudara-saudara tercinta, kakak Iqdam Liberty Muhammad dan keluarga kecilnya, adik Bangkit Maulana Izza Muhammad dan Syaqila Purnama Ramadhani yang telah memberikan motivasi dan keceriaan yang luar biasa, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2020 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang sudah menjadi teman seperjuangan dalam menimba ilmu di Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga, sukses selalu teman-teman.
11. Teman-teman TwentyBoysClub yang sudah menjadi keluarga sejak masa SMA, yang telah memberikan dukungan, motivasi, keceriaan dan saling memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi masing-masing, sukses selalu saudaraku.

12. Teman-teman KARISMA, terutama, Haedar Fakhri, Imam Arif, Imam Rofingi, Naufal Dafa dan Nurul Latif, yang telah memberikan motivasi dan menjadi teman seperjuangan penyusunan skripsi.
13. Teman-teman Kokid Cabang UIN, Ihya, Imam, Iqbal, Naufal, Rafsan, serta Yogi, yang sudah menjadi teman dekat dalam perkuliahan, terimakasih atas pertemanan yang saling memberikan keceriaan, semangat dan motivasi antar sesama semenjak masa kuliah hingga menyelesaikan skripsi masing-masing.
14. Bima Aramansah, Canggih Wicaksono, Imam Rofingi, Izhar Aris, Mas Eko Irwan, Mas Tato, Naufal, Yahya Abdurrahman, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan informasi penting terkait transaksi jual beli pakaian bekas impor di Muntilan dalam penyusunan skripsi ini.
15. Keluarga Bunda Warijem dan teman-teman KKN 111 Padukuhan Petoyan, yang sudah menjadi keluarga baru semasa pengabdian berlangsung, sehat dan sukses selalu kalian.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.


Semoga ALLAH SWT memberikan balasan kepada mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Penyusun juga berharap karya tulis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum perdata mengenai perlindungan konsumen pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga serta dapat

bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin...

Yogyakarta, 24 Februari 2024
Penyusun skripsi



Ajib Hadana Bagus P



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAN CARA PENYELESAIAN GANTI RUGI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR.....	22
A. Perlindungan Hukum.....	22
B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen.....	24
1. Pengertian Konsumen	30

2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	31
3. Pengertian Pelaku Usaha.....	37
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	38
C. Ganti Rugi dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Impor.....	40
1. Pengertian Pakaian Bekas Impor.....	43
2. Bentuk Ganti Rugi dalam Transaksi Pakaian Bekas Impor.....	45
BAB III GAMBARAN LETAK GEOGRAFIS KECAMATAN MUNTILAN SERTA PERSEBARAN WILAYAH TOKO PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG.....	48
A. Letak Geografis Kecamatan Muntilan.....	48
B. Persebaran Wilayah Toko Pakaian Bekas Impor di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang	50
BAB IV ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR BESERTA PELANGGARAN KONSUMEN DAN BENTUK GANTI KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG.....	62
A. Bentuk Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang	65
1. Pelanggaran Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Muntilan Kabupaten Magelang.....	65

2. Kerugian Konsumen dalam Transaksi Pakaian Bekas Impor di Muntilan.....	71
B. Bentuk Penyelesaian Ganti Rugi terhadap Konsumen Pakaian Bekas Impor di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.....	84
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	98
CURRICULUM VITAE	101



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pakaian bekas impor adalah barang yang sudah pernah dipakai dan dijual dalam keadaan masih layak pakai yang diperoleh dari kegiatan impor.¹ Sehingga dapat diartikan bahwa pakaian bekas impor merupakan barang berupa pakaian pernah dipakai dan dijual dalam keadaan layak yang berasal dari luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia. Akan tetapi, menurut data yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan metode observasi/pengamatan, mendapat informasi bahwa baju bekas impor bisa juga berasal dari baju sisa penjualan yang berasal dari pabrik garmen yang kemudian tertimbun di gudang selama beberapa tahun.²

Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) ada 10 negara yang menjadi pemasok pakaian bekas impor terbesar ke Indonesia, diantaranya yaitu Australia, Jepang, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, Tiongkok, Perancis, Thailand, Belanda, dan Inggris. Kendati demikian, data-data tersebut mungkin belum bisa mempresentasikan fakta secara lengkap dikarenakan pakaian bekas impor bisa

¹ Louisia Wisnuwardhani, "Upaya Peningkatan Penjualan Baju Bekas Melalui Media Facebook," *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 1 No. 1/Januari 2015, hlm. 4.

² Observasi asal pakaian bekas impor di Toko ReadyShop, Muntilan, 14 Oktober 2023.

masuk ke Indonesia secara sembunyi-sembunyi, sehingga nilainya tidak tercatat.³ Menurut Nirwala Dwi Heryanto selaku Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia bisa masuk melalui via darat dan laut yang terjadi di beberapa lokasi. Nirwala mengatakan ada 6 titik rawan masuknya pakaian bekas di Indonesia, yakni di pelabuhan kecil pada Pesisir Timur Sumatera, Batam, Kepulauan Riau, serta di perbatasan Kalimantan Barat, seperti Jagoi Babang, Sintete, dan Entikong. Cara masuknya pun juga berbeda-beda, misalnya via pelabuhan tidak resmi dengan modus disembunyikan pada barang lain. Sedangkan di perbatasan Kalimantan Barat, cara yang digunakan adalah menyembunyikan pakaian bekas pada barang pelintas batas, barang bawaan penumpang, atau dengan menggunakan jalur kecil melewati hutan yang sulit terdeteksi oleh petugas.⁴ Dari tempat-tempat tersebut pakaian bekas impor bisa meluas pada beberapa wilayah di Indonesia khususnya di Pulau Jawa.

Menurut hasil wawancara dari pelaku usaha pakaian bekas impor di Muntilan, mendapatkan sebuah informasi bahwasanya Pasar Gedebage Bandung dan Pasar Senen Jakarta menjadi dua tempat yang terdapat sebuah gudang untuk mengumpulkan pakaian bekas impor yang didapatkan dari pintu masuk pakaian bekas impor ke Indonesia. Oleh karena itu banyak pelaku usaha pakaian bekas

³ Adi Ahdiat, "10 Negara Pemasok Pakaian Bekas Impor Ke Indonesia," <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/16/10-negara-pemasok-pakaian-bekas-impor-terbesar-ke-indonesia>, diakses pada 14 November 2023.

⁴ "Bikin Geleng-geleng! Nih Modus Impor Baju Bekas," <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230317112752-4-422538/bikin-geleng-geleng-nih-modus-impor-baju-bekas>, diakses pada 14 November 2023.

impor di beberapa kabupaten dan kota di Jawa Tengah mengambil pakaian bekas dari kedua tempat tersebut baik secara online maupun langsung.⁵

Muntilan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Magelang, yang banyak terjadi transaksi jual beli pakaian bekas impor. Ada beberapa toko yang menjual pakaian bekas impor di wilayah Muntilan, ada sebanyak 6 toko dan *pasar klithikan* yang disitu terdapat beberapa lapak menjual pakaian bekas impor. Akan tetapi, ramainya transaksi jual beli pakaian bekas impor ini meninggalkan beberapa masalah terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen. Hak-hak konsumen sering dicerai oleh pelaku usaha dalam transaksi jual beli pakaian bekas impor ini. Beberapa pelaku usaha pakaian bekas impor di Muntilan memiliki kesadaran yang rendah untuk melindungi konsumen, meskipun sudah ada iktikad yang baik untuk melayani konsumen dengan memberikan beberapa kenyamanan dan keuntungan tambahan bagi konsumen. Akan tetapi, dari pihak konsumen juga masih cenderung acuh atas kesadaran hak yang dimilikinya sebagai konsumen. Hal ini didasari pada tingkat pengetahuan yang masih kurang terkait perlindungan konsumen dan juga.

Peraturan mengenai perlindungan terhadap konsumen sudah jelas tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

⁵ Wawancara dengan Bima Aramansah, Pemilik Toko Dandify Second, Muntilan, Magelang, 14 Oktober 2023.

konsumen.⁶ Pada hakekatnya, konsumen juga perlu ditingkatkan mengenai pengetahuan terkait hak-hak konsumen agar bisa bertindak kritis dan mandiri ketika mengalami pelanggaran atas haknya atau dengan kata lain konsumen tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari hak-haknya tidak terpenuhi.⁷ Mengenai hak dan kewajiban dalam jual beli dalam UU tersebut, tercantum dalam beberapa pasal. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan mengenai hak-hak konsumen dalam jual beli yang diterima dari pelaku usaha. Sedangkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membahas mengenai kewajiban pelaku usaha pada saat melakukan kegiatan jual beli.

Mengenai hal tersebut, penulis menemukan beberapa kasus pelanggaran terhadap konsumen dalam jual beli pakaian bekas impor di Muntilan. Kasus pertama dialami oleh Imam Rofingi, ia mengatakan pernah mengalami pelanggaran dari pihak pelaku usaha pakaian bekas impor saat membeli jaket. Saat mengecek kondisi pakaian tersebut di toko kelihatan masih mulus tidak ada lubang, dikarenakan keadaan ruangan toko yang gelap serta penjual mengatakan barang tersebut tergolong mulus dan bermerk. Akan tetapi sesampainya di rumah, ketika barang tersebut hendak dicuci ia melihat jaket tersebut berlubang.⁸

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (1).

⁷ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Visimedia: Jakarta, 2008), hlm. 22.

⁸ Wawancara dengan Imam Rofingi, Konsumen pakaian bekas impor, Muntilan, 6 November 2023

Kasus kedua dialami oleh Naufal, ia pernah mendapati pelaku usaha pakaian bekas impor melakukan suatu pelanggaran berupa mengklaim barang yang dijual original. Pihak pelaku usaha bahkan melakukan penggantian tag di kerah pakaian tersebut agar menyerupai pakaian yang original dan sedikit mengkucelkan pakaian tersebut agar terkesan lebih *vintage*, sehingga dapat meningkatkan harga dari produk tersebut.⁹

Kasus ketiga dialami oleh Canggih Wicaksono, pada saat membeli kemeja flanel secara online di salah satu penjual pakaian bekas impor di Muntilan. Ia membeli secara online melalui Instagram dikarenakan pada hari itu sedang bekerja shift malam, sehingga tidak bisa mengambil pakaian tersebut. Ia memilih agar kemeja flanel yang dibeli dikirim lewat ojek online. Akan tetapi ketika mengecek di rumah ternyata warna dari kemeja flanel sudah pudar parah. Padahal dalam postingan, pelaku usaha memberikan penjelasan bahwa kemeja flanel dalam kondisi mulus dan warna yang masih pekat sehingga harganya mahal.¹⁰

Kasus keempat dialami oleh Agung, pada saat membeli pakaian bekas impor mendapatkan ketidaknyamanan dari pihak pelaku usaha. Ketika ia menanyakan apakah barang yang dipilih bisa mendapat potongan harga atau tidak, pihak penjual malah menjawab dengan nada yang judes berupa “Ada harga ada rupa mas, kalau ingin barang yang murah beli di tempat lain saja”. Karena

⁹ Wawancara dengan Naufal, Konsumen pakaian bekas impor, Muntilan, 6 November 2023.

¹⁰ Wawancara dengan Canggih Wicaksono, Konsumen pakaian bekas impor, Muntilan, 6 November 2023.

dikatakan seperti itu Agung sedikit tersinggung, sehingga tidak jadi membeli pakaian di toko tersebut.¹¹

Kasus kelima dialami oleh Maulana Izza, pada saat membeli pakaian bekas impor mengalami ketidaknyamanan. Hal tersebut berupa ketika akan mencoba pakaian yang telah dipilih, ternyata pihak pelaku usaha tidak menyediakan tempat untuk ganti pakaian, sehingga ia mencoba pakaian tersebut tanpa membuka pakaian yang dipakai.¹²

Dari beberapa kasus pelanggaran terhadap konsumen yang dicantumkan dari hasil observasi tersebut, terdapat bentuk pelanggaran oleh pelaku usaha pakaian bekas impor. Perlindungan hukum bagi konsumen tentu sangat dibutuhkan, supaya pihak konsumen mendapat kepastian hukum dari pelaku usaha atas haknya sebagai konsumen.¹³ Pada hakekatnya, Perlindungan konsumen ini seharusnya dilakukan pelaku usaha pada saat kegiatan pihak konsumen mendapatkan barang/jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang/jasa yang diperjualbelikan pelaku usaha.¹⁴

Berdasar latar belakang tersebut, maka layak untuk diteliti lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pakaian bekas impor di

¹¹ Wawancara dengan Agung, Konsumen pakaian bekas impor, Muntilan, 6 November 2023.

¹² Wawancara dengan Maulana Izza, Konsumen pakaian bekas impor, Muntilan, 6 November 2023.

¹³ Tiara Yasmin Wahyuningrum, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pakaian Bekas yang Diimpor Ke Indonesia", *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Jember (2017), hlm. 4.

¹⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 21-22.

wilayah Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Dalam meneliti kasus tersebut, peneliti akan meneliti terkait bagaimana kerugian yang dialami konsumen serta cara penyelesaian ganti rugi yang dilakukan pelaku usaha dalam kasus pelanggaran terhadap hak konsumen pakaian bekas impor. Oleh karena itu peneliti akan meneliti lebih lanjut terkait tingkat perlindungan hukum terhadap konsumen jual beli pakaian bekas impor di Kecamatan Muntilan ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk transaksi jual beli pakaian bekas impor di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian ganti rugi yang dialami konsumen atas pembelian pakaian bekas impor di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan

- a) Untuk mengetahui bagaimana bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen pada praktik jual beli pakaian bekas impor di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.

- b) Untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian ganti rugi terhadap konsumen pada praktik jual beli pakaian bekas impor di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.

2. Kegunaan

a. Secara Teoritis

Kegunaan teoritis adalah sebuah sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya.¹⁵ Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa menjadi bagian dari referensi bacaan akademik yang digunakan dalam mempelajari dan memahami permasalahan seputar perlindungan hukum terhadap konsumen, khususnya berkenaan dengan jual beli pakaian bekas impor. Penelitian ini juga bisa dimanfaatkan untuk pengembangan wawasan dan peningkatan kualitas ilmu pengetahuan di bidang perlindungan hukum terhadap konsumen.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bentuk ide tau gagasan kepada para akademisi maupun praktisi tentang praktik perlindungan hukum terhadap konsumen. Selain itu penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan menyadarkan penjual terkait pentingnya memberikan perlindungan

¹⁵ Ida Hanifah, dkk., *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), hlm. 16.

hukum terhadap konsumen beserta cara penyelesaian ganti rugi ketika terjadi suatu pelanggaran terhadap konsumen.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bertujuan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang telah digunakan, untuk mengetahui kekurangan/kelebihan dan persamaan/perbedaan dengan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu juga menjadi sumber peneliti mendapat data dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul peneliti. Berikut penelitian yang terkait dengan pembahasan skripsi ini:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Arkia Putri Sarah Belladin dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Baju Bekas (*Thrift Shop atau Preloved*)”.¹⁶ Skripsi ini membahas mengenai kesesuaian hak yang diterima oleh konsumen dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta bentuk penyelesaian sengketa antara penjual *thrift shop* dengan konsumen. Persamaan dengan penelitian ini adalah pembahasan mengenai kesesuaian perlindungan hukum terhadap hak konsumen dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada jual beli pakaian bekas impor serta bentuk penyelesaian sengketa antara penjual dengan konsumen. Perbedaannya terletak pada penelitian ini berisi mengenai kesesuaian perlindungan konsumen dengan hak yang diterima sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan

¹⁶ Arkia Putri Sarah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Baju Bekas (*Thrift Shop atau Preloved*)”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (2022).

bentuk penyelesaian sengketa antara penjual dan konsumen *thrift shop*. Sedangkan skripsi penulis membahas mengenai analisa mengenai pelanggaran terhadap perlindungan konsumen dan cara penyelesaian ganti rugi bagi konsumen sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Yolanda Herlina Saputri dengan judul “Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Kota Yogyakarta (Tinjauan Yuridis dan *Maqasid Asy-Syariah*)”.¹⁷ Skripsi ini membahas mengenai praktik jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta yang dianalisis dari segi yuridis Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang perizinan berusaha dan juga dari konsep *Maqasid Asy-Syariah*. Persamaan dengan penelitian ini adalah analisa praktik jual beli pakaian bekas impor sesuai dengan peraturan yang berlaku dari segi kemaslahatan dan kemanfaatan bagi penjual maupun pembeli. Hanya saja letak perbedaannya terdapat pada fokus pembahasannya, pada skripsi ini membahas mengenai praktik jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta dengan perspektif hukum positif dan islam terkait kesesuaian rukun dan syarat dalam kegiatan jual beli terkait dengan kemanfaatannya bagi penjual dan pembeli. Sedangkan penulis fokus pada pembahasan kasus pelanggaran hak konsumen dan cara penyelesaiannya dalam jual beli pakaian bekas impor di Muntilan.

¹⁷ Yolanda Herlina Saputri, “Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Kota Yogyakarta Tinjauan Yuridis dan *Maqasid Asy-Syariah*”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Tiara Yasmin Wahyuningrum dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pakaian Bekas yang Diimpor Ke Indonesia”.¹⁸ Skripsi ini membahas mengenai larangan penjualan pakaian bekas, bentuk perlindungan konsumen pakaian bekas impor, dan upaya yang dapat ditempuh apabila konsumen mengalami kerugian. Persamaan dengan penelitian ini adalah meninjau bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pada jual beli pakaian bekas impor. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada peraturan yang menjadi landasan analisis, pada skripsi ini menggunakan landasan hukum Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 52/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, sedangkan penulis menggunakan landasan hukum pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pada Pasal 4 dan Pasal 7.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Mhd Dani Syahputra Matondang dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Peredaran Pakaian Bekas Impor(Studi di Pelabuhan Kota Tanjung Balai)”.¹⁹ Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat terkait peraturan pelarangan peredaran pakaian bekas impor. Persamaan dengan penelitian ini ada pada bentuk perlindungan hukum pada kasus jual beli pakaian bekas impor dalam perspektif hukum positif. Hanya saja letak perbedaannya ada pada fokus kajiannya,

¹⁸ Tiara Yasmin Wahyuningrum, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pakaian Bekas yang Diimpor Ke Indonesia”, *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Jember (2017).

¹⁹ Mhd Dani Syahputra Matondang, “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Peredaran Pakaian Bekas Impor(Studi di Pelabuhan Kota Tanjung Balai)”, *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2022).

skripsi ini lebih fokus pada perlindungan hukum bagi masyarakat dan upaya pemerintah menghadapi peredaran pakaian bekas impor di Pelabuhan Kota Tanjung Balai dengan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan penulis fokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen jual beli pakaian bekas impor dengan perspektif hukum positif beserta kasus pelanggaran dan cara penyelesaian.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat”. Karya ini diterbitkan di Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.4 No 1 - Januari 2023.²⁰ Jurnal ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat terutama dengan makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya dengan perspektif hukum positif. Sedangkan skripsi penulis membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen jual beli pakaian bekas impor di Muntian dengan perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pada Pasal 4 dan Pasal 7.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu gambaran dimana keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum telah bekerja dengan baik. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi

²⁰ Chandra Adi Gunawan Putra dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat” Jurnal Konstruksi Hukum Vol.4 No 1, 2023.

kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan, berupa kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, berupa permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha. Perlindungan hukum merupakan sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang sifatnya preventif maupun represif, ataupun yang sudah terkodifikasi maupun yang belum terkodifikasi. Perlindungan hukum preventif memiliki fungsi berupa pencegahan. Kemudian perlindungan hukum represif memiliki fungsi berupa penyelesaian sengketa akibat dari suatu pelanggaran hukum.²¹

2. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Segala upaya memberi jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam undang-undang perlindungan konsumen dan

²¹ Onainor, "Perlindungan hukum", Jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2019, hlm.18.

Undang-Undang lainnya yang dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, baik dalam bidang hukum privat(pribadi) maupun dalam hukum publik (hukum pidana maupun hukum administrasi Negara).²² Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukuk yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup manusia. Sedangkan Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3. Teori Ganti Kerugian

Ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak menerima ganti rugi atas kerugian yang dialami. Pengertian kerugian menurut R. Setiawan, adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan

²² Ahmadi Miru Dan Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 1.

membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi. Ganti rugi dalam hukum perdata dapat ditimbulkan atas wanprestasi dalam suatu perjanjian. Terdapat beberapa bentuk dalam terjadinya wanprestasi, diantaranya yaitu tidak melakukan apa yang dijanjikan, terlambat memenuhi janji, melakukan janji tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan, serta melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian. Ganti rugi yang muncul akibat wanprestasi terjadi ketika ada pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang tertuang dalam perjanjian, maka menurut hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban jika ada pihak yang merasa dirugikan.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data kualitatif, penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai suatu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk data berupa hitungan yang lain. Lebih ringkasnya penelitian kualitatif dilakukan dengan prosedur olah data non-matematis.²⁴ Dipilihnya metode kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan mengumpulkan analisa mengenai bentuk pelanggaran terhadap konsumen beserta cara penyelesaian ganti rugi oleh pelaku usahadalam transaksi jual beli pakaian bekas impor di Muntilan.

²³ Munir Fuady, "Konsep Hukum Perdata", (Jakarta: Raja Grafindo,2014), hlm. 1.

²⁴ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 4.

2. Sumber Data

Jenis sumber data dapat diperoleh dari sumber langsung (data primer) dan dari sumber tidak langsung (data sekunder). Data adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang didapatkan dari hasil pengumpulan data dengan cara-cara tertentu, informasi atau keterangan tersebut akan dijadikan dasar dalam menjawab objektif permasalahan atau pertanyaan penelitian setelah melalui proses pengolahan dan analisis data.

A. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti dengan melakukan pencarian informasi atau observasi secara langsung di lapangan dengan mewawancarai beberapa narasumber, yaitu 4 pelaku usaha pakaian bekas impor di Kecamatan Muntilan (Bima Aramansah pemilik Toko DandifySecond, Eko Irwan pemilik Toko Eko Irwan Thrift Store, Tato pemilik Toko ReadyShop.Co, serta Yahya Abdurahman pemilik Toko Freas Second) dan 10 konsumen pakaian bekas impor di Kecamatan Muntilan (Agung, Canggih Wicaksono, Naufal Azis, Imam Rofingi, Izhar Aris, Ahmad Dwi Sefian, Izza Maulana, Gama Tri Nugroho, Teddy Susanto, Dafa Wahyu).

B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk melengkapi data primer. Data ini diperoleh secara tidak langsung seperti dari undang-undang dan buku-buku. Berdasarkan tingkatannya data sekunder terbagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas atau bersifat autoritatif. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang menguatkan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini diperoleh dari berbagai macam sumber berupa penelitian-penelitian sebelumnya atau juga dari buku-buku, jurnal, skripsi, artikel, dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

3. Data Tersier

Yaitu bahan hukum yang bertujuan untuk memberikan petunjuk serta informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kata-kata yang memerlukan penjelasan lebih lanjut seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia dan artikel yang diperoleh dari internet.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tetapi

tidak dapat digunakan untuk menarik simpulan secara luas.²⁵ Dalam penelitian ini peneliti berusaha memberikan gambaran terhadap bagaimana bentuk kerugian yang dialami konsumen serta cara penyelesaian ganti rugi yang dilakukan pelaku usaha dalam kasus pelanggaran terhadap hak konsumen pakaian bekas impor dalam transaksi jual beli pakaian bekas impor di Muntilan.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah rencana dan prosedur penelitian yang mencakup langkah-langkah dari asumsi luas hingga metode pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang terperinci.²⁶ Dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Penulis melakukan analisis permasalahan dengan mencocokkan data sekunder yang berupa bahan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan data primer yang didapat langsung dari observasi dan wawancara oleh pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi jual beli pakaian bekas impor di Muntilan, sehingga dapat dilihat apakah penerapan undang-undang tersebut sudah sesuai atau masih terdapat kekurangan.

5. Teknik Penelitian

²⁵ Salmaa, "Penelitian Deskriptif: Pengertian, Kriteria, Metode, dan Contoh," <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-deskriptif/>, diakses pada 14 November 2023.

²⁶ Eko Tjiptojuwono, "Pendekatan Penelitian," <https://buletin.nscpolteksby.ac.id/pendekatan-penelitian/>, diakses pada 15 November 2023.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Wawancara, merupakan suatu teknik pengumpulan data primer dengan cara tanya jawab secara langsung maupun online dengan dua orang atau lebih untuk mendapat informasi yang mendalam. Penulis melakukan wawancara kepada pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi jual beli pakaian bekas impor di Kecamatan Muntilan.
2. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap suatu peristiwa, perilaku atau objek secara sistematis dan terorganisir, dengan melakukan observasi pada toko-toko pakaian bekas impor di Kecamatan Muntilan.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data baik catatan atau sejenisnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang didapatkan dari toko-toko pakaian bekas impor di Kecamatan Muntilan.²⁷

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian penulis merupakan metode kualitatif, yaitu mencari informasi melalui kerangka induktif. Alasannya, pendekatan tersebut berdasarkan data nyata atau real yang berupa pernyataan responden dan perilaku di lapangan, baik secara lisan, tertulis, maupun dokumentasi bukan berdasarkan sebuah teori. Pendekatan kualitatif dilaksanakan dengan mengumpulkan data lapangan yang sesuai dengan fakta dalam praktik jual beli pakaian bekas impor di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.

²⁷ Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 112.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab yang menguraikan tentang penelitian yang dibahas dalam judul skripsi ini, pembagian sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan yang menggambarkan secara umum penelitian yang akan dilakukan.

Bab II, memberikan gambaran umum mengenai tinjauan pustaka yang berisi: tinjauan umum mengenai pengertian perlindungan hukum terhadap konsumen dan cara penyelesaian ganti rugi, tinjauan umum mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta tinjauan umum mengenai pengertian pakaian bekas impor.

Bab III, memuat gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang terkait letak geografis, serta membahas mengenai persebaran beberapa toko pakaian bekas impor di Kecamatan Muntilan.

Bab IV, pada bab ini akan membahas inti dari penelitian, yaitu analisa mengenai bentuk transaksi jual beli pakaian bekas impor, pelanggaran terhadap konsumen pakaian bekas impor serta cara penyelesaian ganti rugi yang terjadi pada jual beli pakaian bekas impor dalam transaksi jual beli pakaian bekas impor di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.

Bab V, berisi tentang penutup yaitu kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan rangkuman hasil penelitian serta berisi tentang masukan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil observasi dalam transaksi jual beli pakaian bekas impor di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang terjadi beberapa kasus pelanggaran terhadap hak konsumen. Pihak pelaku usaha melanggar beberapa hak konsumen yang sudah tercantum dalam Pasal 4 UUPK, pelanggaran yang terjadi diantaranya:
 - a. Pelaku usaha tidak memberikan kenyamanan kepada konsumen dalam transaksi jual beli pakaian bekas impor.
 - b. Konsumen membeli pakaian bekas impor dengan harga yang tidak sesuai dengan kondisi barang yang diterima.
 - c. Pelaku usaha tidak memberikan penjelasan atau informasi terkait kondisi pakaian bekas impor secara benar dan jelas.
 - d. Pelaku usaha bertindak tidak jujur terhadap konsumen atas keoriginalitas pakaian bekas impor yang dijual.
 - e. Ketika membeli secara online, seringkali terjadi ketidaksesuaian antara kondisi barang dengan keterangan yang tercantum dalam postingan.
2. Ganti rugi terhadap konsumen pakaian bekas impor di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang sudah dilakukan dengan baik dan benar oleh pihak

pelaku usaha pakaian bekas impor. Masing-masing pelaku usaha memiliki kebijakan yang berbeda dalam menjalankan kewajiban ganti rugi, ketika ada konsumen yang mengalami kerugian, pelaku usaha pakaian bekas impor memberikan ganti rugi dengan 2 cara:

- a. Mengembalikan uang konsumen
- b. Mengganti dengan pakaian yang lain

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan, yakni sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha pakaian bekas impor di Muntilan perlu meningkatkan tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban sebagai pelaku usaha untuk melindungi dan menjaga hak-hak konsumen yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut sangat diperlukan supaya terjadi transaksi jual beli pakaian bekas impor yang baik dan benar, sehingga tidak ada pihak konsumen yang merasa dirugikan ketika membeli pakaian bekas impor di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.
2. Bagi konsumen pakaian bekas impor di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, perlu meningkatkan literasi untuk mengetahui perlindungan konsumen. Hal ini dapat bermanfaat agar hak-hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha, dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk ganti rugi.

Selain itu dengan konsumen yang sudah sadar dengan haknya sebagai konsumen dapat mencegah terjadinya kerugian yang dialami ketika transaksi jual beli pakaian bekas impor.

3. Bagi lembaga perlindungan konsumen, perlu memberikan informasi lebih mendalam terhadap pelaku usaha maupun konsumen pakaian bekas impor, terkait pentingnya perlindungan konsumen. Pelanggaran yang masih kerap terjadi dalam transaksi jual beli pakaian bekas impor di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang ini dikarenakan kurangnya pengetahuan terkait perlindungan konsumen dari pihak pelaku usaha maupun konsumen pakaian bekas impor.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001

Buku

Barkatullah, Abdul Halim. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media.

Barkatullah, Abdul Halim. 2016. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.

Fajar, Mukti dkk. 2019 *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hadjon, Philipus. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Peradaban.

Hanifah, Ida dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mardani. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT.Refika Aditama.

Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Panjaitan, Hulman. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Poerwadarminta, WJS. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Qustulani, Muhammad. 2018. *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Konsumen*. Tangerang: PSP Nusantara Press.

Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rahmawanti, Intan Nur dan Lubis, Rukiyah. 2014. *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Shidarta. 2004. *Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sidabalok, Janus. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti.

Suggono, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Suharmoko. 2004. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Kencana Prenada.

Susanto, Happy. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta : Visimedia.

Syamsul, Inosentius. 2004. *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak*. Jakarta : Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia.

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Karya Ilmiah

Arkia Putri Sarah. 2022. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen*

Dalam Jual Beli Baju Bekas (Thrift Shop atau Preloved). Skripsi. Tidak

Diterbitkan. Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung.

Bustomi, Abuyazid. 2018. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang, Vol. 16, No. 2.

Dona, Jusma. 2018. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan*

- Konsumen(Studi Kasus Pasar Datuk Rubiah). JOM Fakultas Hukum Vol. V, No. 1.
- Fibrianti, Nurul. 2015. *Perlindungan Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi*. JHAPER, Vol. 1, No. 1.
- Gibran Dasopang. 2018. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Jual Beli Pakaian Bekas(Studi Pada Pasar Monza Pajak Melati Medan)*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara.
- Hura, Herna Monalisa. 2018. *Analisis Keberadaan Candida Albicans dan Aspergillus SPP. Serta Keluhan Kesehatan dan Perilaku Penjual Tentang Bahaya Kesehatan Pada Pakaian Bekas Di Pasar Melati Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Tahun 2015*. Skripsi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara.
- Mhd Dani Syahputra Matondang. 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Peredaran Pakaian Bekas Impor(Studi di Pelabuhan Kota Tanjung Balai)*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Onainor. 2019. *Perlindungan hukum. Jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta*.
- Palsari, Cahya. 2021. “Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan”. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Putra, Chandra Adi Gunawan, dkk. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat. Jurnal Konstruksi Hukum Vol.4 No 1*.
- Salami, Rochani Urip dkk. 2008. *Penerapan Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Jasa Pengiriman Dokumen Di PT. Kerta Gaya Pusaka Perwakilan Purwokerto*. Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 8 No. 2.
- Strauss, Anselm dan Corbin, Juliet. 2017. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tiara Yasmin Wahyuningrum. 2017. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pakaian Bekas yang Diimpor Ke Indonesia*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum. Universitas Jember.

- Wisnuwardhani, Louisia. 2015. Upaya Peningkatan Penjualan Baju Bekas Melalui Media Facebook. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 1 No. 1.
- Yolanda Herlina Saputri. 2022. *Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Kota Yogyakarta Tinjauan Yuridis dan Maqasid Asy-Syariah*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Internet

- Farid, Muhammad dan Suherli, Edy. 2023. diakses pada 14 November 2023. *Mengenal Fenomena Thrifting di Indonesia: dari Pengertian hingga Masalah yang Ditimbulkannya*. [Mengenal Fenomena Thrifting di Indonesia: dari Pengertian hingga Masalah yang Ditimbulkannya \(voi.id\)](https://doi.org/10.30605/voi.v1i1.12345)
- Rizky, Martyasari. 2023. Diakses pada 14 November 2023. *Aneh! Ternyata Impor Pakaian Bekas Ada Datanya, Resmi?* <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230316103151-4-422141/aneh-ternyata-impor-pakaian-bekas-ada-datanya-resmi>
- Salmaa. 2023. Diakses pada 14 November 15, 2023 *Penelitian Deskriptif: Pengertian, Kriteria, Metode, dan Contoh*, <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-deskriptif/>
- Tjiptojuwono, Eko. 2022. Diakses pada 15 November 2023. *Pendekatan Penelitian*, <https://buletin.nscpolteksby.ac.id/pendekatan-penelitian/>

Wawancara

- Wawancara dengan Bima Aramansah, Pemilik Toko Dandify Second, Muntilan, Magelang, 14 Oktober 2023.
- Wawancara dengan Imam Rofingi, Konsumen pakaian bekas impor, Muntilan, 6 November 2023
- Wawancara dengan Naufal, Konsumen pakaian bekas impor, Muntilan, 6 November 2023.
- Wawancara dengan Canggih Wicaksono, Konsumen pakaian bekas impor, Muntilan, 6 November 2023.

Wawancara dengan Agung, Konsumen pakaian bekas impor, Muntilan, 6 November 2023.

Wawancara dengan Maulana Izza, Konsumen pakaian bekas impor, Muntilan, 6 November 2023.

Wawancara dengan Mas Tato, pemilik toko ReadyShopCO, Muntilan, Magelang, 14 Oktober 2023

Wawancara dengan Yahya Abdurahman, Pemilik Toko Freas Second, Muntilan, Magelang, 14 Oktober 2023.

Wawancara dengan Eko Irwan, Pemilik Eko Irwan Thrift Store, Muntilan, Magelang, 13 Desember 2023.